



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Hermawan Bin Misnaton;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/23 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sak-sak RT.02 RW.03 Desa Sepuhgembol

Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023

sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Ervina Wijayati, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan KH. Mansyur No.65

Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Juli 2023 Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pbl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pbl tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pbl tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Agus Hermawan Bin Misnaton telah terbukti bersalah Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan penjara selama selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Pecahan kaca tebal 3 ml, serpihan yang di duga bagian dari bondet;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger;
 - 1 (satu) buah bondet isolasi warna hitam bunmgkus tisu diameter sekira 5 cm;
 - 1 (satu) buah bondet isolasi warna hitam bunmgkus tisu diameter sekira 8 cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX No Pol N 2929 VF warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi Moch.Jakfar Sodik Bin Agus Junaidi;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Agus Hermawan Bin Misnaton pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. K.H. Abdul Hamid Gg 5 RT. 03 RW. 02 Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi Jakfar dengan membawa 1 (satu) buah bondet yang disimpan Terdakwa di dalam Tas kemudian sesampainya di rumah saksi Jakfar, Terdakwa bertemu dengan saksi Arip dan teman-teman dari saksi Arip, kemudian bersama-sama berangkat kondangan di Desa Sumurmati Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan sepeda motor PCX warna Hitam milik saksi Jakfar dimana saksi Jakfar berboncengan dengan Sdr. Rohman, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan saksi Arif dan Sdr. Yoga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih. Sesampainya di tempat kondangan, Terdakwa bersama teman-temannya minum-minuman keras. Sekitar jam 23.30 WIB, tiba-tiba Terdakwa mengajak saksi Jakfar, saksi Arip, dan teman lainnya ke rumah saksi Reni Handayani beralamat di Jalan KH. Abdul Hamid Gg 5 RT. 03 RW. 02 Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo untuk menagih hutang. Sesampainya di tepi jalan besar kira-kira berjarak 30 meter kemudian Terdakwa menyuruh teman-temannya untuk menunggu di lokasi tersebut, sedangkan Terdakwa menuju rumah saksi Reni Handayani ditemani oleh saksi Arip. Setelah sampai di rumah saksi Reni kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Reni dan disana juga ada saksi Nurmalia Als. Amel dan saksi Layly Badriyah sedang berada di rumah saksi Reni, kemudian saksi Reni langsung memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa menerangkan jika uangnya masih kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Reni mengambil uang dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu terjadi cekcok mulut antara saksi Reni dengan Terdakwa, mendengar hal tersebut saksi Amel yang sebelumnya di ruang tamu kemudian keluar dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi Reni dan menyuruh saksi Reni untuk masuk ke dalam rumah, dan pada saat saksi Reni dan saksi Amel masuk ke dalam rumah, Terdakwa dalam keadaan emosi langsung mengambil 1 (satu) buah bondet yang Terdakwa bawa sebelumnya di dalam tas dan melemparkan bondet tersebut ke arah rumah saksi Reni dan meledak yang menghancurkan kaca jendela depan rumah saksi Reni yang mana lemparan kaca tersebut mengenai saksi Reni dan saksi Amel;

- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan peledak berupa bondet tersebut dari Sdr. Karim dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) buah dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023;

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa bondet dan serpihan pasca ledakan tersebut dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminal Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB-2432/BHF/2023, tanggal 03 April 2023 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 59/2023/BHF s/d 59/2023/BHF didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Alumunium (Al) dimana senyawa dari kandungan tersebut merupakan bahan peledak jenis Low Explosive;

- Bahwa Terdakwa dalam memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Agus Hermawan Bin Misnaton pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. K.H. Abdul Hamid Gg 5 RT. 03 RW. 02 Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang dan nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi Jakfar dengan membawa 1 (satu) buah bondet yang disimpan Terdakwa di dalam Tas kemudian sesampainya di rumah saksi Jakfar, Terdakwa bertemu dengan saksi Arip dan teman-teman dari saksi Arip, kemudian bersama-sama

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat kondangan di Desa Sumurmati Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan sepeda motor PCX warna Hitam milik saksi Jakfar dimana saksi Jakfar berboncengan dengan Sdr. Rohman, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan saksi Arif dan Sdr. Yoga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih. Sesampainya di tempat kondangan, Terdakwa bersama teman-temannya minum-minuman keras. Sekitar jam 23.30 WIB, tiba-tiba Terdakwa mengajak saksi Jakfar, saksi Arip, dan teman lainnya ke rumah saksi Reni Handayani beralamat di Jalan KH. Abdul Hamid Gg 5 RT. 03 RW. 02 Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopak Kota Probolinggo untuk menagih hutang. Sesampainya di tepi jalan besar kira-kira berjarak 30 meter kemudian Terdakwa menyuruh teman-temannya untuk menunggu di lokasi tersebut, sedangkan Terdakwa menuju rumah saksi Reni Handayani ditemani oleh saksi Arip. Setelah sampai di rumah saksi Reni kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Reni dan disana juga ada saksi Nurmalia Als. Amel dan saksi Lalyl Badriyah sedang berada di rumah saksi Reni, kemudian saksi Reni langsung memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa menerangkan jika uangnya masih kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Reni mengambil uang dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu terjadi cekcok mulut antara saksi Reni dengan Terdakwa, mendengar hal tersebut saksi Amel yang sebelumnya di ruang tamu kemudian keluar dan menghampiri saksi Reni dan menyuruh saksi Reni untuk masuk ke dalam rumah, dan pada saat saksi Reni dan saksi Amel masuk ke dalam rumah, Terdakwa dalam keadaan emosi langsung mengambil 1 (satu) buah bondet yang Terdakwa bawa sebelumnya di dalam tas dan melemparkan bondet tersebut ke arah rumah saksi Reni dan meledak yang menghancurkan kaca jendela depan rumah saksi Reni yang mana lemparan kaca tersebut mengenai saksi Reni dan saksi Amel, sedangkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kemudian banyak warga yang datang dan membawa saksi Reni dan saksi Amel ke RSUD Dr. M. Saleh Kota Probolinggo;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, rumah saksi Reni mengalami kerusakan dan saksi Reni Handayani mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 31/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatih Anggoro dari RSUD. Dr. M. Saleh Kota Probolinggo dengan hasil pemeriksaan atas nama Reni Handayani sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Kepala : -Terdapat luka bakar pada kelopak mata kanan dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter;

- Dan saksi Nurmalia mengalami luka sebagaimana Visum Et Reertum Nomor 32/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatih Anggoro dari RSUD. Dr. M. Saleh Kota Probolinggo dengan hasil pemeriksaan atas nama Nurmalia sebagai berikut :

a. Bagian Kepala : Terdapat luka bakar dengan dasar kemerahan pada bagian sekitar telinga kanan dengan ukuran satu sampai enam mili meter;

b. Bagian Punggung : Terdapat luka bakar dengan dasar kemerahan pada bagian punggung kanan dengan ukuran satu sampai enam mili meter;

c. Tangan : Terdapat luka bakar dengan dasar kemerahan pada bagian lengan kanan dengan ukuran satu sampai enam mili meter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, terkait telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama Agus Hermawan yang diduga sebagai pelaku pelemparan bahan peledak jenis bondet yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jl.KH. Abdul Hamid Gg.5 RT.03, RW.02 Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib setelah menerima penyerahan dari Kepala Desa Sepuhgembol di Polres Probolinggo Kota;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Munafar, SH dan Tim Polres Probolinggo Kota;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pelemparan bondet itu sendirian;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan peledak jenis bondet itu dari membeli kepada seorang kenalannya yang bernama Karim beralamat Dsn. Krajan Ds. Pohsangit Tengah Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo dengan harga satuannya senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli bondet dari Karim pada hari Rabu tanggal 22 Februari sekitar pukul 22.00 Wib di rumahnya Dsn. Krajan Ds.Pohsangit Tengah Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli bondet dari Karim itu sebanyak 3 (tiga) buah dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan dalam melakukan pembelian bahan peledak jenis bondet dari Karim yaitu akan digunakan untuk melemparkannya kepada pelaku pencurian yang melintas ataupun yang akan mencuri hewan ternak yang dijaganya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam menggunakan bahan peledak jenis bondet itu cukup mudah yaitu dengan cara melemparkannya saja tanpa pemicu;
- Bahwa saksi mengetahuinya ada pihak yang terluka pada saat Terdakwa melakukan pelemparan bahan peledak jenis bondet yaitu saudara Reni mendapatkan luka lebam pada bagian bawah mata sebelah kanan dan Amel yang mana pada saat kejadian berada di ruang tamu rumah Reni mendapatkan luka pada bagian lengan tangan sebelah kanan dan bagian belakang telinga sebelah kanan dimana luka itu di dapat akibat hempasan kaca jendela;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya ada permasalahan atau perselisihan hingga akhirnya Terdakwa melakukan pelemparan bahan peledak jenis bondet tersebut. Bahwa awalnya di picu dari perasaan suka Terdakwa kepada Lely, namun perasaan itu tak terbalas dimana usaha pada saat melakukan pendekatan kepada Lely dihalangi oleh Reni dan Amel yang merupakan temannya, kemudian Terdakwa mendatangi Reni dirumahnya dan terjadi percekocokan mulut diantara keduanya, sehingga membuat Terdakwa merasa jengkel, lalu melampiaskan kekesalannya itu dengan melempar bondet miliknya ke arah depan rumah Reni;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pembelian 3 (tiga) buah bondet kepada Karim pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di rumahnya Dsn. Krajan Ds. Pohsangit Tengah Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian bondet itu disimpan dan diletakkan di area kandang ayam tempat Terdakwa bekerja, lalu Terdakwa mengenal Lely dan memiliki perasaan suka dengan melakukan pendekatan terhadapnya dengan cara memberikan sejumlah uang untuk membeli makanan serta membayar kos dengan jumlah uang yang dikeluarkan senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun usaha itu tidak membuat Lely tertariknya serta juga mendapatkan penghalang dari Reni dan Amel yang merupakan teman dari Lely dimana setiap Terdakwa menghubungi Lely yang menjawab panggilan adalah Reni dimana meminta agar berhenti untuk mendekatinya dan hal itu membuat Terdakwa kecewa dan meminta kembali uang yang telah dikeluarkannya,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Reni untuk mengambil uangnya kembali bersama dengan Arif, Jakfar, Rohman serta Yoga dengan berjalan kaki menuju rumah Reni ditemani oleh Arif sedangkan yang lainnya menunggu di jalan raya dekat masuk ke dalam gang, dimana melihat Fani berada di rumah Reni dan memintanya agar segera pulang, setelah itu Terdakwa bertemu dan berbincang dengan Reni, lalu keduanya cek-cok mulut hingga akhirnya uang itu dikembalikan, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa mengeluarkan bondet di dalam tas yang dibawanya, melihat itu Arif berlari menghindari, selanjutnya Terdakwa melemparkan sebuah bondet sebanyak 1 (satu) kali ke arah depan rumah Reni dan Terdakwa lari kabur dimana setelah bondet meledak merusak jendela depan rumah yang mana hampasan kaca jendela serta benda lain juga terlempar akibat ledakan itu mengenai Reni dan Amel yang berada di ruang tamu membuat keduanya terluka, kemudian Terdakwa pergi kabur ke arah teman-temannya yang sedang menunggu di depan jalan masuk gang yang mana semua sudah mendengar ledakan dan hendak kabur yang mana disana masih melihat Fani belum pergi hingga akhirnya Terdakwa langsung naik sepeda motor Fani pergi meninggalkan lokasi kejadian dan Fani mengantarkan Terdakwa ke rumah kakeknya, setelah itu saksi dan Tim menerima info bahwa telah terjadi peristiwa pelemparan bahan peledak jenis bondet kami langsung mendatangi TKP dan menginterogasi korban yang pada saat itu telah menerima perawatan di RSUD Moh. Saleh Kota Probolinggo, setelah mendapatkan identitas pelaku kami bergerak meminta bantuan dari Kepala Desa Sepuhgembol untuk mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi lainnya kami terima dan diamankan di Polres Probolinggo Kota juga ditemukan 2 (dua) buah bondet yang berada di dalam tas dibawa oleh Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan barang yang dibawanya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu dengan cara datang ke rumah korban, lalu terjadi percekocokan dengan korban dan pada saat percekocokan selesai Terdakwa akan hendak pergi tepatnya berada di jalan depan rumah korban langsung melemparkan sebuah bahan peledak jenis bondet yang sebelumnya di bawa dan disimpan di dalam tas dibawanya sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan rumah dari korban mengalami kerusakan serta membuat korban mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya yang diakibatkan dari hampasan benda terlempar dari daya ledak bondet yang dilempar oleh Terdakwa, selanjutnya kabur ke arah barat;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan intrograsi Arif, Jakfar, Rohman, Yoga dan Fani menerangkan bahwa mereka tidak mengetahui jika Terdakwa pada saat itu membawa bahan peledak jenis bondet dimana hanya diajak oleh Terdakwa untuk mengambil uang setelah menghadiri acara pernikahan temannya di daerah Ds.Sumurmati Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa setelah kejadian dalam pelemparan bahan peledak jenis bondet yang dilakukan oleh Terdakwa itu Reni dan Amel mendapatkan perawatan di RSUD Moh. Saleh Kota Probolinggo dan untuk sementara waktu tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya akibat luka yang di dapatnya terutama untuk Amel yang mana dalam kondisi hamil;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa serta menggunakan bahan peledak jenis bondet ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Reni Handayani Binti Sale dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, telah terjadi peristiwa pelemparan bahan peledak jenis bondet yang dilakukan oleh Agus di rumah yang mengakibatkan saksi dan Amel terluka serta jendela depan rumah rusak;
 - Bahwa peristiwa kejadian pelemparan bahan peledak jenis bondet itu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di rumah saksi Jl. KH. Abdul Hamid Gg.5 RT.03,RW.02 Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan pelemparan bahan peledak jenis bondet itu sendirian, namun pada saat peristiwa itu dirinya bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal yang merupakan temannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya pada saat Terdakwa datang ke rumah membawa bahan peledak jenis bondet;
 - Bahwa akibat pelemparan bahan peledak jenis bondet yang dilakukan oleh Terdakwa itu mengakibatkan luka lebam pada bagian bawah mata sebelah kanan sedangkan Amel mengalami luka pada bagian lengan tangan sebelah kanan dan bagian belakang telinga sebelah kanan;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan pelemparan bahan peledak jenis bondet itu di area luar halaman depan rumah saat hendak pergi dengan posisi berdiri dengan jarak sekitar 10 meter dari Terdakwa pada waktu melempar bondet dengan jendela depan rumah;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan pelemparan bahan peledak jenis bondet tersebut telah merusak jendela depan rumah serta melukai saksi dan Amel;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi ada permasalahan dengan Terdakwa, dimana permasalahan asmara antara Terdakwa dengan Lely yang mana Terdakwa menyukai Lely namun Lely tidak menyukainya dan sebelumnya Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang kepada Lely karena cintanya bertepuk sebelah tangan tidak diterima dan meminta uang yang diberikan sebelumnya agar dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pelemparan bahan peledak jenis bondet itu mengancam Lely dengan mengatakan kepada saksi bahwa menyuruh Lely untuk keluar dan dirinya tidak segan untuk membunuhnya;
- Bahwa setelah mengalami kejadian pelemparan bahan peledak jenis bondet tersebut saksi dan Amel tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya karena masih memerlukan perawatan dan istirahat untuk pemulihan akibat luka yang saksi alami hingga pada saat diperiksa Amel masih mendapatkan perawatan di RSUD Moh. Saleh Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya satu minggu sebelum kejadian pada saat saksi menagih uang kos kepada Lely di tempat kos disana ada Agus yang mana pada waktu itu secara sukarera membayar uang kos Lely senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi menerima uang itu langsung pulangnya, selang dua hari setelahnya Lely datang kepada saksi dan menceritakan bahwa dirinya didekati oleh Agus namun Lely tidak menyukainya yang mana Agus sering mengajak Lely untuk cek in, setelah itu saksi membantu Lely untuk menjauh dari Agus pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 Agus menghubungi Lely melalui telepon dan saksi membantu dengan menjawab teleponnya dimana dia meminta uangnya dikembalikan jika Lely tidak mau dengannya, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Agus datang ke kos Lely dengan tujuan menanyakan rumah saksi kepada Lely dan langsung pergi tidak lama kemudian Agus kembali menghubungi Lely dan saksi menjawab dengan mengatakan bahwa Lely akan mengembalikan uang itu sekitar pukul 22.30 Wib dan waktu itu datang Fani dengan membawa camilan untuk Lely dan Amel yang pada saat itu sedang berada di rumah sekitar pukul 23.30 Wib datang Agus bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan melihat kedatangan Agus, Lely segera bersembunyi di dalam kamar sedangkan Fani segera pergi serta oleh Agus disuruh untuk pulang, selanjutnya Agus meminta kepada saksi untuk segera mengembalikan uang senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Agus mengatakan bahwa uangnya kurang dimana dirinya juga memberikan uang senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) membeli makanan untuk Lely, lalu saksi bergegas untuk masuk ke dalam rumah untuk mengambil

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan uang yang dimintanya, setelah menyerahkan kekurangan uang itu kepada Agus, saksi menyuruh untuk segera pergi, kemudian saksi kembali masuk ke dalam rumah bersama Amel, namun sesaat masuk kedalam rumah terlihat Agus melemparkan sesuatu ke arah jendela depan yang mana akibat lemparan itu meledak hingga menghancurkan kaca jendela depan rumah yang mana lemparan kaca itu mengenai saksi dan Amel, kemudian banyak warga datang ke rumah dan segera mengantarkan saksi bersama Amel ke RSUD Moh. Saleh Kota Probolinggo untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pelemparan bahan peledak jenis bondet itu dengan cara melempar bondet ke arah jendela depan rumah pada saat saksi dan Amel berada di dalam rumah dimana ledakan itu merusak kaca jendela depan rumah yang mana kaca itu mengenai saksi dan Amel mengakibatkan luka;
- Bahwa yang membiayai perawatan di rumah sakit tersebut adalah Lely dengan biaya habis sekitar kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Layly Badriyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, terkait peristiwa pelemparan bahan peledak jenis bondet yang dilakukan oleh Agus di rumah Reni;
- Bahwa peristiwa pelemparan bahan peledak jenis bondet yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di rumah Reni tepatnya di Jl.KH. Abdul Hamid Gg. 5 RT.03,RW.02 Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa sendirian dalam melakukan pelemparan bahan peledak jenis bondet;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa dalam melakukan pelemparan bahan peledak jenis bondet itu namun pada waktu itu saksi bersembunyi di dalam kamar Reni dan sempat melihat Terdakwa datang, selanjutnya mendengar suara ledakan sebanyak 1 (satu) kali saksi langsung keluar dari kamar untuk melihat keadaannya dimana terlihat jendela depan rumah Reni telah rusak sedangkan Reni dan Amel yang pada saat itu berada disana sudah dalam keadaan terluka;
- Bahwa Reni mendapatkan luka lebam pada bagian bawah mata sebelah kanan sedangkan Amel mendapatkan luka pada bagian lengan tangan sebelah kanan dan bagian belakang telinga sebelah kanan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut ada kerusakan kaca jendela depan rumah Reni pada saat Terdakwa dalam melakukan pelemparan bahan peledak jenis bondet;
- Bahwa menurut keterangan Reni dan Amel bahwa Terdakwa dalam melakukan pelemparan bahan peledak jenis bondet itu di area luar halaman depan rumah Reni dan Terdakwa hendak pergi dengan posisi berdiri dengan jarak sekitar 10 meter dari Terdakwa pada waktu melempar bondet dengan jendela depan rumah Reni;
- Bahwa sebenarnya Reni dan Amel tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa dimana sumber permasalahan yang sebenarnya adalah hubungan saksi dengan Terdakwa yang mana dia menyukai dan mendekati saksi dimana dalam proses itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi untuk membeli makanan dan membayar biaya kos dengan nilai total senilai Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sejak pada saat itu sering mengajak untuk cek in hal itu membuat saksi tidak menyukainya dan menjauhinya, lalu saksi menceritakan hal itu kepada Reni dan Amel dimana mereka membantu untuk menjauhkan dari Terdakwa, mengetahui menjauh dan tidak meresponnya Terdakwa tidak menerima hal itu dan meminta kembali uang yang diberikannya kepada saksi, namun setelah mengembalikannya uang itu melalui Reni terus dirinya melemparkan bondet;
- Bahwa pada saat Terdakwa dalam melakukan pelemparan bahan peledak jenis bondet itu selain saksi yaitu Reni dan Amel yang mana mereka berdua korban dari pelemparan bahan peledak jenis bondet;
- Bahwa setelah kejadian saksi langsung menemani dan mengantarkan Reni dan Amel yang terluka untuk mendapatkan perawatan di RSUD Moh. Saleh Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya sekira dua minggu yang lalu saksi berkenalan dengan Agus yang mana dia menyukai dan mendekatinya dimana dalam proses itu Agus memberikan uang kepada saksi untuk membeli makanan dan membayar biaya kos dengan nilai total uang senilai Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sejak pada saat itu sering mengajak untuk cek in hal itu membuat saksi tidak menyukai dan menjauhinya, lalu saksi bercerita kepada Reni dan Amel dimana setelah mendengar cerita itu mereka berdua membantu untuk menjauh dari Agus, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib dating Agus mencari saksi namun saksi tidak menemuinya dan dia langsung pergi, kemudian Agus berusaha untuk menghubungi tapi tidak saksi meresponnya hingga akhirnya Reni membantu untuk berbicara kepada Agus agar menjauhinya, namun Agus tidak menerimanya dan mengungkit pemberian uang yang sebelumnya saksi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima hingga akhirnya Reni menerangkan akan mengembalikannya, beberapa waktu kemudian saksi dan Amel datang untuk main ke rumah Reni, kemudian datang Fani yang merupakan teman dari Agus serta membelikan kami bertiga makanan, lalu sekitar pukul 23.30 Wib Agus datang dan setelah melihat Fani disana menyuruhnya untuk segera pulang, melihat hal itu saksi langsung lari bersembunyi di dalam kamar Reni, setelah Fani pergi Agus menemui Reni meminta uangnya untuk dikembalikan dan setelah menerima uang itu Agus langsung pergi dimana pada waktu memasuki hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib tiba-tiba terdengar suara ledakan hingga saksi berlari keluar kamar dan mendapati rumah Reni telah berantakan yang mana pecahan kaca jendela depan rumah berserakan diman-mana serta melihat kondisi Reni dan Amel terluka di ruang tamu, selanjutnya Reni dan Amel menerangkan bahwa Agus telah melakukan pelemparan bahan peledak jenis bondet, setelah melemparkan bondet itu Agus lari untuk kabur, kemudian saksi menemani Reni dan Amel dengan dibantu oleh beberapa warga untuk mendapatkan perawatan di RSUD Moh, Saleh Kota Probolinggo;

- Bahwa setelah mengalami kejadian pelemparan bahan peledak jenis bondet yang dilakukan oleh Terdakwa itu Reni dan Amel tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya dimana setelah menjalani perawatan di IGD RSUD dr.Moh. Saleh Kota Probolinggo membutuhkan beberapa hari untuk pemulihan terutama Amel yang dalam kondisi hamil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, karena terkait pelemparan bahan peledak jenis bondet yang telah Terdakwa lakukan di rumah Reni dan akibat ledakan bondet itu Reni dan Amel terluka serta sebagian rumahnya khususnya pada jendela depan rumahnya rusak;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas dari Kepolsian itu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di Polrtes Probolinggo Kota setelah diserahkan oleh Kepala Desa Sepuhgembol;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan bahan peledak jenis bondet itu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di KH. Abdul Hamid Gg.5 RT.03, RW.02 Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopak Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan peledak jenis bondet itu dari Karim beralamt Dsn. Krajan Ds. Pohsangit Tengah Kecamatan Wonomerto

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Probolinggo dengan membeli 3 (tiga) buah bondet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan harga satuannya senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) buah bondet itu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 pada pukul 22.00 Wib di rumah Karim Ds.Krajan Ds. Pohsangit Tengah Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) bahan peledak jenis bondet dari Karim bertujuan untuk menjaga diri yang mana banyak memiliki musuh serta nantinya juga dapat dipergunakan untuk melempar pelaku yang ketahuan mencuri hewan ternak di area sekitar rumah dan tempat bekerja;

- Bahwa Terdakwa membeli bahan peledak jenis bondet itu dari Karim disimpan di dalam 1 (satu) buah tas pinggang merk Eiger warna hitam yang kemudian menaruhnya ditempat kandang ayam tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pelemparan bahan peledak jenis bondet itu seorang diri, namun pada saat datang ke rumah yang ditinggali oleh Reni bersama teman-teman yakni Arip, Jafar dan Rohman serta seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang mana merupakan teman Arip, kemudian pada saat sampai di lokasi bertemu dengan Fani yang merupakan sepupu Terdakwa dan kebetulan juga berada di rumah ditinggali oleh Reni;

- Bahwa Arip, Jafar, Rohman, seorang laki-laki yang merupakan teman dari Arip dan Fani tidak mengetahui Terdakwa membawa bondet saat kejadian;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa membeli bondet kepada Karim di rumahnya yang mana membeli 3 (tiga) buah bondet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selang beberapa hari kemudian bertemu dan berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Lely merupakan teman dari Reni dan Amel dimana Terdakwa menyukai Lely dan berusaha mendekatinya serta memberikan uang secara bertahap kepada Lely senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan uang biaya kos senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sekitar dua hari yang lalu Lely menghindar tanpa ketahui sebabnya mengetahui hal itu Terdakwa menghubungi Reni untuk mencari keberadaan Lely namun Reni meminta untuk menjauhi Lely dan pada saat menghubungi Lely yang selalu menjawab Reni, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib datang ke kos Lely untuk menemuinya namun bertemu dengan Reni dan Amel yang mana mereka berdua menerangkan bahwa Lely tidak ada dan telah berpindah tempat kos, lalu Terdakwa pergi dan kembali menghubungi Lely untuk memperbaiki hubungan kami serta mempertanyakan mengapa dirinya

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pbl



menjauh dan jika memang tidak suka mengapa menerima pemberian uang dari Terdakwa dan juga yang merespon hal itu selalu Reni dimana ucapannya menyakiti hati dan merendahkan juga mengatakan bahwa jika tidak iklas dalam pemberian uang kepada Lely dirinya akan segera mengembalikannya atas kejadian itu Terdakwa merasa sakit hati dan berencana untuk melemparkan bondet kepada dirinya, kebetulan di hari itu Terdakwa memiliki undangan pernikahan dari teman yang berada di Kecamatan Mentor Kabupaten Probolinggo, sebelum berangkat Terdakwa mengambil tas yang berisi bondet disimpan di kandang ayam dan pada waktu itu diantar oleh adik ke rumah Jafar untuk berangkat bersama ke acara itu dimana sesampainya disana sekitar pukul 20.00 Wib bertemu dengan Arip, Rohman serta teman dari Arip yang tidak di kenal, kemudian Terdakwa bersama Jafar dan Rohman berangkat berboncengan tiga mengendarai sepeda motor milik Jafar sedangkan Arip bersama dengan temannya mengendarai sepeda mototr dimana sampai di acara itu sekitar pukul 21.00 Wib dan sekitar pukul 23.00 Wib pada saat akan pulang dari acara itu Terdakwa mengajak mereka semua untuk mengambil uang di rumah Reni, sesampainya di sana sekitar pukul 24.00 Wib yang mana Jafar, Rohman dan teman Arip menunggu di tepi jalan besar sedangkan Terdakwa turun berjalan kaki menuju rumah Reni dengan jarak sekitar 30 meter dengan ditemani oleh Arip, sesampainya disana Terdakwa melihat Fani dan menyuruhnya untuk segera pulang, setelah itu menemui Reni yang sebelumnya sepintas melihat Amel dan Lely berada disana, namun Lely segera masuk ke dalam kamar setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian berbincang dengan Reni hingga akhirnya kami berdua cek-cok mulut dan Terdakwa sempat mengancam akan membunuhnya hingga akhirnya Reni menyerahkan semua uang yang sebelumnya di berikan kepada Lely dan Reni menyuruh Terdakwa segera pergi serta jangan pernah kembali lagi, mendengar ucapannya itu Terdakwa emosi dan segera pergi, namun belum sampai pergi pulang di jalan depan rumah itu dimana waktu sudah menunjukkan hari Jumat sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa mengambil salah satu bondet yang tersimpan di dalam tas mengetahui hal itu Arip langsung lari menghindar, lalu Terdakwa melemparkannya sesaat setelah Reni dan Amel masuk ke dalam rumah yang aman dari lemparan Terdakwa yang mengarah ke arah jendela depan rumah Reni dan meledak menghancurkan kaca jendela depan mendengar letusan bondet beberapa warga keluar dan mengejar Terdakwa dimana pada saat itu berlari kabur terdapat Fani yang masih belum pulang masih berbincang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman-temannya yang sebelumnya masih menunggu di tepi jalan besar dan melihat Fani membawa sepeda motor sendirian Terdakwa langsung berboncengan serta menyuruhnya untuk pergi dan memintanya mengantar pulang ke rumah kakek untuk tidur disana, sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Kepala Desa Sepuhgembol dan meminta untuk segera ke rumahnya sesampai di rumah Kepala Desa Sepuhgembol ditanya terkait peristiwa pelemparan bahan peledak jenis bondet, selanjutnya dengan didampingi oleh petugas dari Kepolisian mengantar Terdakwa ke Polres Probolinggo Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pelemparan bahan peledak jenis bondet dengan cara datang menemui Reni yang mana pada waktu cek-cok mulut dengannya hingga mengancam akan membunuhnya, usai Terdakwa cek-cok mulut dan menerima uang dari Reni langsung pergi, setelah Reni mengusir Terdakwa dan dalam keadaan emosi pun pergi, lalu sesampainya di jalan depan rumahnya Terdakwa mengambil salah satu bondet yang tersimpan di dalam tas dibawanya dan melemparkannya sesaat setelah Reni dan Amel masuk ke dalam rumah yang aman dari lemparan dan mengarah ke arah jendela depan rumahnya dan meledak yang menghancurkan kaca jendela depan yang mana pecahan kaca itu melukai Reni dan Amel, Terdakwa baru mengetahuinya masuk ke dalam rumah tepatnya pada saat berada di ruang tamu yang dekat dengan jendela depan rumah, kemudian keluar beberapa warga akibat mendengar suara ledakan itu dan Terdakwa langsung kabur pergi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya luka yang dialami oleh Reni dan Amel akibat lemparan ledakan bahan peledak jenis bondet, setelah melempar bondet itu langsung lari kabur, namun Terdakwa meyakini bahwa Reni dan Amel terluka pada sebagian tubuhnya akibat pecahan kaca jendela yang hancur atau benda lain yang ikut terhempas akibat ledakan bondet;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pelemparan bahan peledak jenis bondet dengan posisi berdiri berada di tepi jalan depan rumah yang ditinggali oleh Reni dengan jarak sekitar 5 (lima) meter;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang memiliki permasalahan dan perselisihan dengan Reni yang mana hal itu berawal pada saat Terdakwa menyukai dan mendekati temannya yang bernama Lely namun pada saat Lely menjauh dan hendak Terdakwa berusaha mendekati kembali Reni ikut campur dan terkesan menghalangi serta seringkali ucapan darinya

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyinggung khususnya terkait uang yang sebelumnya Terdakwa berikan kepada Lely pada saat masih dekat dengan Lely;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan pelemparan bahan peledak jenis bondet itu adalah untuk menakuti Reni dan melampiaskan rasa sakit hati padanya;
- Bahwa dalam melakukan pelemparan bahan peledak jenis bondet itu sudah direncanakan dimana Terdakwa sakit hati dengan ucapan dari Reni yang mana untuk menakutinya dengan melempar bondet jika dirinya kembali mengucapkan kata-kata yang merendahkan pada saat bertemu nanti, dimana sebelum bertemu dengan Reni, Terdakwa sudah menyiapkan dan membawa bondet yang disimpan di tempat kandang ayam tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki serta membawa dan menggunakan bahan peledak jenis bondet;
- Bahwa dengan kejadian ini, Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminal Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB-2432/BHF/2023, tanggal 03 April 2023 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 59/2023/BHF s/d 59/2023/BHF didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) dimana senyawa dari kandungan tersebut merupakan bahan peledak jenis Low Explosive;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 31/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatih Anggoro dari RSUD. Dr. M. Saleh Kota Probolinggo dengan hasil pemeriksaan atas nama Reni Handayani sebagai berikut : Bagian Kepala: -Terdapat luka bakar pada kelopak mata kanan dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter. Dan saksi Nurmalia mengalami luka sebagaimana Visum Et Reertum Nomor 32/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatih Anggoro dari RSUD. Dr. M. Saleh Kota Probolinggo dengan hasil pemeriksaan atas nama Nurmalia sebagai berikut :

- a. Bagian Kepala : Terdapat luka bakar dengan dasar kemerahan pada bagian sekitar telinga kanan dengan ukuran satu sampai enam mili meter;
- b. Bagian Punggung : Terdapat luka bakar dengan dasar kemerahan pada bagian punggung kanan dengan ukuran satu sampai enam mili meter;
- c. Tangan : Terdapat luka bakar dengan dasar kemerahan pada bagian lengan kanan dengan ukuran satu sampai enam mili meter;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pecahan kaca tebal 3 ml;
2. Serpihan yang diduga bagian dari bondet;
3. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger;
4. 1 (satu) buah bondet isolasi warna hitam bungkus tisu diameter sekira 5 cm;
5. 1 (satu) buah bondet isolasi warna hitam bungkus tisu diameter sekira 8 cm;
6. 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX nopol N-2949-VF warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan menguasai, membawa, menyimpan dan mempergunakan bahan peledak jenis bondet;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan pelemparan bondet tersebut di rumah Saksi Reni hingga menyebabkan Saksi Korban Reni dan Saudara Amel terluka serta sebagian rumahnya khususnya pada jendela depan rumah saksi korban rusak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan bondet tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan bahan peledak jenis bondet itu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 00.300 Wib di KH. Abdul Hamid Gg.5 RT.03, RW.02 Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Perobolinggo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan peledak jenis bondet itu dengan cara membeli dari Saudara Karim (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 3 (tiga) buah bondet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) bahan peledak jenis bondet dari Karim bertujuan untuk menjaga diri yang mana banyak memiliki musuh serta nantinya juga dapat dipergunakan untuk melempar pelaku yang ketahuan mencuri hewan ternak di area sekitar rumah dan tempat bekerja Terdakwa;
- Bahwa setelah membeli bondet Terdakwa menyimpannya di dalam 1 (satu) buah tas pinggang merk Eiger warna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menyukai saksi Lely dan berusaha mendekatinya dengan memberikan uang secara bertahap kepada saksi Lely senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang biaya kos senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun sekitar dua hari sebelum kejadian pelemparan bondet, Saksi Lely menghindar dari Terdakwa tanpa diketahui sebabnya, sehingga akhirnya Terdakwa menemui saksi korban Reni untuk mencari keberadaan Saksi Lely:

- Bahwa Terdakwa melempar bondet kerumah saksi korban Reni, karena Terdakwa sakit hati dan direndahkan oleh saksi korban Reni, dimana saat Terdakwa mencari saksi Lely dirumah saksi korban Reni yang juga merupakan tempat kost saksi Lely, saksi korban Reni mengatakan Saksi Lely sudah berpindah kost serta saksi korban Reni meminta akan Terdakwa menjauhi saksi Lely;
- Bahwa saat itu saksi korban Reni juga mengatakan kepada Terdakwa jika Terdakwa tidak ikhlas dalam memberikan uang kepada saksi Lely sebelumnya, hingga akhirnya saksi korban Reni mengembalikan sejumlah uang yang diterima saksi Lely sebelumnya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi korban Reni, Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi, sambil mengambil salah satu bondet yang tersimpan di dalam tas milik Terdakwa langsung melemparkannya sesaat setelah saksi korban Reni dan Saudara Amel masuk ke dalam rumah saksi korban;
- Bahwa lemparan bondet dari Terdakwa tersebut mengarah ke arah jendela depan rumah saksi korban Reni dan meledak menghancurkan kaca jendela depan, mendengar letusan bondet Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa setelah kejadian dalam pelemparan bahan peledak jenis bondet yang dilakukan oleh Terdakwa saksi korban Reni dan Saudara Amel mendapatkan perawatan di RSUD Moh. Saleh Kota Probolinggo dan untuk sementara waktu tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya akibat luka yang di dapatnya terutama untuk Amel yang mana dalam kondisi hamil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa serta menggunakan bahan peledak jenis bondet ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barangsiapa”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Agus Hermawan Bin Misnaton yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hak” adalah kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum, sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Rani untuk mencari saksi lely yang juga merupakan tempat kost saksi Lely, saat itu saksi korban Reni mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Lely sudah berpindah kost serta saksi korban Reni meminta akan Terdakwa menjauhi saksi Lely.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Bahwa saat itu saksi korban Reni juga mengatakan kepada Terdakwa jika Terdakwa tidak ikhlas dalam memberikan uang kepada saksi Lely sebelumnya, hingga akhirnya saksi korban Reni mengembalikan sejumlah uang yang diterima saksi Lely sebelumnya kepada Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi korban Reni, Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi, sambil mengambil salah satu bondet yang tersimpan di dalam tas milik Terdakwa langsung melemparkannya sesaat setelah saksi korban Reni dan Saudara Amel masuk ke dalam rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa lemparan bondet dari Terdakwa tersebut mengarah ke arah jendela depan rumah saksi korban Reni dan meledak menghancurkan kaca jendela depan, mendengar letusan bondet Terdakwa langsung melarikan diri. Bahwa setelah kejadian pelemparan bahan peledak jenis bondet yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban Reni dan Saudara Amel mendapatkan perawatan di RSUD Moh. Saleh Kota Probolinggo dan untuk sementara waktu tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya akibat luka yang di dapatnya terutama untuk Amel yang mana dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut umum yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai masyarakat sipil telah membawa, menguasai atau mempergunakan sesuatu bahan peledak berupa jenis bondet tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan rumusan delik disusun secara alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti, maka unsur ini terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di KH. Abdul Hamid Gg.5 RT.03, RW.02 Kelurahan Jrebeng Lor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kedopok Kota Perobolinggo, Terdakwa melakukan pelemparan bahan peledak jenis bondet di rumah Saksi Reni hingga menyebabkan Saksi Korban Reni dan Saudara Amel terluka serta sebagian rumahnya khususnya pada jendela depan rumah saksi korban rusak;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan bahan peledak jenis bondet itu dengan cara membeli dari Saudara Karim (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 3 (tiga) buah bondet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminal Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB-2432/BHF/2023, tanggal 03 April 2023 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 59/2023/BHF s/d 59/2023/BHF didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO_3), Sulfur (S) dan Alumunium (Al) dimana senyawa dari kandungan tersebut merupakan bahan peledak jenis Low Explosive;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam elemen unsur menguasai, membawa, menyimpan dan mempergunakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa elemen delik yang tersebut dalam unsur ke-3 tersebut telah terbukti maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam menerapkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 harus mengkaji juga pasal 1 ayat (2) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dimana yang disebutkan bahwa : Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata sesuatu bahan peledak yang dibawa, dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa bukan merupakan senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak termasuk yang dikecualikan dalam ayat (2) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak termasuk yang dikecualikan dalam pasal 1 ayat (2) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Pecahan kaca tebal 3 ml, Serpihan yang diduga bagian dari bondet, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger, 1 (satu) buah bondet isolasi warna hitam bungkus tisu diameter sekira 5 cm dan 1 (satu) buah bondet isolasi warna hitam bungkus tisu diameter sekira 8 cm yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX nopol N-2949-VF warna hitam yang telah disita oleh polisi, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Moch. Jakfar Sodik Bin Agus Junaidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil berupa rusaknya jendela rumah milik korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Agus Hermawan Bin Misnaton** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan dan mempergunakan bahan peledak**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pecahan kaca tebal 3 ml;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serpihan yang diduga bagian dari bondet;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger;
- 1 (satu) buah bondet isolasi warna hitam bungkus tisu diameter sekira 5 cm;
- 1 (satu) buah bondet isolasi warna hitam bungkus tisu diameter sekira 8 cm;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX nopol N-2949-VF warna hitam;

Dikembalikan kepada Moch. Jakfar Sodik Bin Agus Junaidi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, Yusti Cinianus Radjah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bachtiar Effendy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Dymas Adji Wibowo, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.,

ttd

Rony Daniel Ricardo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bachtiar Effendy, S.H.